


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 635

TAHUN : 2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat ;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan swasta semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 349) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan pelayanan kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah tenaga profesional dibidang kesehatan yang bertugas melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, Bidan, perawat umum, perawat gigi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga giji dan tenaga kesehatan.
8. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis sedangkan tenaga paramedis adalah Perawat, Bidan.
9. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.
10. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit fungsional kesehatan terkecil dan terdepan yang bertugas memberikan pelayanan Kesehatan Masyarakat.

11. Rumah Sakit

11. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, pelayanan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
12. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
13. Balai Pengobatan yang selanjutnya disingkat BP adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan disarana tersebut.
14. Klinik Khitan adalah tempat untuk memberikan pelayanan khitanan/sunatan.
15. Balai asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga perawat profesional.
16. Rumah Bersalin yang selanjutnya disebut RB adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
17. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
18. Salon Kecantikan adalah tempat diselenggarakannya pelayanan dan perawatan kecantikan, kulit dan rambut.
19. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi serta menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan refraksi atau resep dokter.
20. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
21. Laboratorium Utama adalah pelayanan laboratorium dengan kemampuan pelayanan lab lebih luas, dan dengan mempergunakan peralatan canggih. Sedangkan laboratorium pratama adalah pelayanan laboratorium dengan kemampuan pelayanan sederhana dan terbatas.
22. Pelayanan Radiologi Swasta Perorangan adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiolog secara perorangan.
23. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
24. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi.
25. Apotik adalah tempat pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi serta pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.

26. Pedagang

26. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
27. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan, dan ketunaan beserta dampaknya.
28. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
29. Perawat adalah tenaga profesional perawatan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawatan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
30. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan tetap individu dan atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun para medis.
31. Batra adalah tenaga pengobat tradisional yang mengolah, mendistribusikan bahan-bahan obat tradisional.
32. Pelayanan medik Dasar adalah pelayanan penyakit umum yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi dan bidan.
33. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan penyakit spesialis yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tertentu.
34. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan.
35. Tempat Kebugaran/fitness Center adalah sarana dan atau tempat untuk memberikan pelayanan dibidang olah tubuh.
36. Toko obat adalah tempat menjual obat-obat bebas terbatas.
37. Pengobatan tradisional adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Tabib, Sinshe, Dukun Patah tulang.
38. Sertifikat laik penyehatan adalah surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan tentang standarisasi kesehatan minuman, makanan dan tempatnya.
39. Pelayanan Penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk membantu menentukan diagnosis.
40. Pelayanan rehabilitasi Medik adalah tindakan pelayanan pemulihan kesehatan bimbingan social medik yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk perbaikan kondisi fisik.
41. Pelayanan Rehabilitasi adalah tindakan pelayanan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga Medis dan paramedis untuk perbaikan Jiwa / jasa Psikologis.
42. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makan dan minum untuk umum di tempat usahanya.
43. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan, untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
44. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar budaha atas dasar pesanan.
45. Kafe adalah tempat penjualan minuman dan makanan ringan (Snack).
46. Hotel

46. Hotel/penginapan adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan yang dikelola secara komersial.

BAB II

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik, terdiri dari :

1. Pelayanan Medik Dasar ;
2. Pelayanan Medik Spesialistik ;
3. Pelayanan Penunjang Medik ;
4. Pelayanan Kesehatan lain.

Pasal 3

(1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar terdiri dari :

- a. Praktek Perorangan Dokter Umum ;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi ;
- c. Praktek Bidan Perorangan ;
- d. Praktek Perorangan Asuhan Keperawatan ;
- e. Praktek Berkelompok Dokter Umum;
- f. Praktek Berkelompok Dokter Gigi ;
- g. Balai Pengobatan/Klinik 24 jam ;
- h. Klinik khitan ;
- i. Rumah Bersalin.

(2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialistik terdiri dari :

- a. Praktek Perorangan Dokter Spesialis ;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis ;
- c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis ;
- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis ;
- e. Rumah Sakit Umum ;
- f. Rumah Sakit Khusus.

(3) Bentuk Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :

- a. Klinik Radiologi Swasta Perorangan ;
- b. Laboratorium Kesehatan ;
- c. Apotik ;
- d. Klinik Fisioterapi.

(4) Bentuk Pelayanan Kesehatan lain dan atau yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan terdiri dari :

- a. Pengobatan Tradisional ;
- b. Salon Kecantikan ;
- c. Toko Obat ;
- d. Optikal ;

e. Tempat

- e. Tempat Kebugaran ;
- f. Laik sehat makan bagi rumah makan, restoran dan industri makanan, minuman dan jasa boga ;
- g. Laik sehat hotel/penginapan.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- B. Praktek perorangan dokter umum dan praktek berkelompok dokter umum :
 - 1. Pemeriksaan kesehatan umum ;
 - 2. Pelayanan tindakan gawat darurat ;
 - 3. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan ;
 - 4. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- C. Praktek perorangan dokter gigi dan praktek berkelompok dokter gigi :
 - 1. Pemeriksaan kesehatan gigi umum ;
 - 2. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi ;
 - 3. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi.
- D. Praktek Perorangan Bidan :
 - 1. Pelayanan persalinan normal ;
 - 2. Pelayanan Ibu dan Anak ;
 - 3. Pelayanan Imunisasi Dasar dan Imunisasi Ulangan ;
 - 4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) ;
 - 5. Pelayanan Penyuluhan Kesehatan
- E. Praktek Keperawatan
 - 1. Melaksanakan pengkajian, merumuskan diagnosis, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan asuhan keperawatan dan evaluasi keperawatan ;
 - 2. Pelayanan Asuhan Keperawatan secara paripurna.
- F. Balai Pengobatan/Klinik 24 jam Umum dan Khusus :
 - 1. Pemeriksaan kesehatan umum ;
 - 2. Pengobatan umum secara rawat jalan ; dan KB
 - 3. Pelayanan tindakan P3K ;
 - 4. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan ;
 - 5. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- G. Klinik Khitan :
 - 1. Pemeriksaan kesehatan pasien khitan ;
 - 2. Pelayanan tindakan khitan ;
 - 3. Pemberian obat-obatan pasien khitan ;
 - 4. Pelayanan penyuluhan kesehatan khitan.
- H. Rumah

H. Rumah Bersalin :

1. Pelayanan pertolongan persalinan fisiologis dan perawatan kelahiran ;
2. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan ;
3. Pelayanan kontrasepsi sederhana/KB ;
4. Pelayanan penyuluhan kesehatan ibu, bayi, dan balita serta gizi dan keluarga berencana.

I. Praktek perorangan dokter spesialis dan praktek berkelompok dokter spesialis :

1. Pemeriksaan medik spesialis ;
2. Pelayanan tindakan gawat darurat ;
3. Pelayanan penyuluhan kesehatan.

J. Praktek perorangan dokter spesialis gigi dan praktek berkelompok dokter spesialis gigi :

1. Pemeriksaan gigi spesialis ;
2. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi ;
3. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut.

K. Praktek berkelompok dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter spesialis gigi :

1. Pemeriksaan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan gigi dasar, pelayanan kesehatan spesialistik dan pelayanan kesehatan gigi spesialistik, tindakan gawat darurat umum dan spesialistik, pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan, pelayanan penyuluhan kesehatan ;
2. Pelayanan kontrasepsi KB sederhana dan spesialistik ;
3. Pelayanan rujukan dasar dan pelayanan rujukan spesialistik.

L. Rumah Sakit Umum :

1. Pemberian pelayanan medik dasar dan rujukan ;
2. Pelayanan penunjang medik ;
3. Pelayanan perawatan ;
4. Pelayanan rehabilitasi medik ;
5. Pelayanan peningkatan kesehatan.

M. Rumah Sakit Khusus :

1. Pemberian pelayanan medik khusus ;
2. Pelayanan penunjang medik ;
3. Pelayanan perawatan ;
4. Pelayanan rehabilitasi ;
5. Pelayanan peningkatan kesehatan.

N. Klinik Radiologi memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan mempergunakan pesawat sinar X (alat rontgen).

O. Laboratorium Kesehatan memberi pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan dari bukan manusia untuk kepentingan medik.

P. Optik

P. Apotik

1. Pelayanan resep dan penyerahan perbekalan farmasi dan bermutu baik dan terjamin keabsahannya ;
2. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.

Q. Pedagang besar farmasi, memberi pelayanan tentang pengadaan obat-obatan, penyimpanan obat-obatan, dan pendistribusian obat-obatan.

R. Klinik Fisioterapi, memberi pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi.

S. Pengobatan Tradisional ; tempat pelayanan pengobatan tradisional tabib, shinshe, dukun patah tulang dan tukang gigi, dukun sunat/bengkong.

T. Salon Kecantikan

1. Type A

- a. Melaksanakan pelayanan kecantikan kulit dan rambut, sebagai Pusat kecantikan kulit dan rambut (Beauty Central) ; dengan tenaga yang berpengalaman, berijazah Nasional, dan tenaga spesialis kulit dan rambut.
- b. Melaksanakan pelayanan lengkap baik manual maupun elektrik, preparative (penyediaan bahan kosmetik) , aparatif (penyediaan peralatan canggih) maupun dekoratif (mempercantik dan memper indah wajah dan rambut) dengan menggunakan bahan kosmetik ;
- c. Melaksanakan pelayanan khusus program diet dan senam.

2. Type B

- a. Melaksanakan pelayanan kecantikan kulit dan rambut dengan sedikit kelainan dilakukan oleh tenaga yang memiliki ijazah local tingkat mahir yang menguasai dibidangnya.
- b. Melaksanakan pelayanan secara manual pada rambut dan kulit dengan kondisi normal dan dengan perlengkapan peralatan yang masih terbatas.

3. Type C

Melaksanakan pelayanan perawatan rambut dan kulit secara manual pada rambut dan kulit dengan kondisi normal. Kegiatan tersebut terbatas kepada pelayanan gunting / potong rambut, perawatan wajah Dilakukan oleh tenaga tingkat mahir dan penata kecantikan.

4. Type D

Melaksanakan pelayanan perawatan rambut secara manual pada rambut dan kulit normal secara sederhana yang dilakukan oleh tenaga tingkat mahir.

U. Toko Obat ; tempat pelayanan obat - obatan sederhana dan bebas dari obat golongan (daftar G, adalah obat yang berlogo lingkaran merah) serta bebas dari obat psikotropika dan narkotika.

V. Optikal

1. Pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun melakukan refraksi sendiri ;
2. Pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.

W. Tempat Kebugaran / fitness Center ; pusat / tempat pelayanan olah raga kebugaran dan mengolah tubuh menjadi sehat.

W. Sertifikat

- X. Sertifikat Laik sehat tempat - tempat makan dan minum bagi rumah makan, restoran dan industri makanan dan minuman yang sesuai dengan standar kesehatan.

BAB IV

P E L A R A N G A N

Pasal 5

- (1) Setiap dokter yang membuka praktek tidak diperkenankan membuka tempat praktek lebih dari 2 tempat praktek.
- (2) Khusus untuk dokter PTT yang menjabat Kepala puskesmas tidak diperkenankan membuka praktek di luar wilayah kerjanya pada saat jam kerja.

BAB V

P E R I J I N A N

Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana kesehatan swasta, terlebih dahulu harus mempunyai ijin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- (2) Ijin untuk menyelenggarakan pelayanan Medik Dasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin praktek perorangan Dokter Umum berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - b. Ijin praktek perorangan Dokter Gigi berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - c. Ijin praktek Bidan perorangan berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - d. Ijin praktek perorangan Asuhan Keperawatan berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - e. Ijin praktek berkelompok Dokter Umum berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - f. Ijin praktek berkelompok Dokter Gigi berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - g. Ijin Balai Pengobatan/Klinik 24 Jam berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - h. Ijin Rumah bersalin berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (3) Ijin untuk menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin Praktek Perorangan Dokter Spesialis berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - b. Ijin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - c. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;

d. Ijin

- d. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - e. Ijin mendirikan rumah sakit, berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun ;
 - f. Ijin menyelenggarakan rumah sakit, berlaku selama lima tahun untuk rumah sakit yang sudah lengkap (memenuhi semua persyaratan), dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya ;
- (4) Ijin untuk menyelenggarakan Pelayanan Penunjang medik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ijin penyelenggaraan klinik radiologi swasta perorangan berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - b. Ijin penyelenggaraan laboratorium swasta berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - c. Ijin penyelenggaraan apotek berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - d. Ijin penyelenggaraan klinik fisioterapi berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
- (5) Ijin untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ijin Penyelenggaraan Pengobatan tradisioanal berlaku tiga tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - b. Ijin Penyelenggaraan Salon Kecantikan berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - c. Ijin penyelenggaraan toko obat berlaku tiga tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - d. Ijin Penyelenggaraan Optikal berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - e. Ijin Penyelenggaraan Tempat kebugaran berlaku tiga tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - f. Pemberian Sertifikat laik Sehat berlaku selama penyelenggara masih melakukan kegiatan.
- (6) Permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta sebagaimana tercantum pada ayat 2, 3, 4 dan 5 harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan ijin Sarana Kesehatan swasta, terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi Praktek perorangan dokter umum meliputi :
 - a. Mempunyai Surat Penugasan (SP) dan Surat Ijin Praktek (SIP), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mempunyai

- b. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter dan peralatan gawat darurat sederhana ;
 - d. Adanya rekomendasi dari organisasi propesi.
 - e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawat dan tenaga administrasi.
- (4) Bagi praktek yang dibuka 24 jam, harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat, berjumlah 3 orang dokter.

Pasal 8

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi praktek perorangan dokter gigi meliputi :
- a. Mempunyai Surat Penugasan dan Surat Ijin Praktek dokter gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana ;
 - d. Adanya rekomendasi dari organisasi profesi.
 - e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 9

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi praktek perorangan dokter gigi meliputi :
- a. Mempunyai Srat Penugasan dan Surat Ijin Praktek dokter gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap, yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana ;
 - d. Adanya rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 10

Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi praktek bidan perorangan meliputi :

- a. Mempunyai Surat Ijin Bidan (SIB), Ijazah Bidan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Mempunyai

- b. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang bersalin/ruang tindakan, ruang perawatan nifas, tempat tidur pasien minimal 4 sampai dengan 9 tempat tidur, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
- c. Mempunyai peralatan diagnostik dan peralatan gawat darurat sederhana ;
- d. Adanya rekomendasi dari organisasi profesi.
- e. Mempunyai obat-obatan standar kebidanan.
- f. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dilengkapi bagi praktek perorangan asuhan keperawatan (surat izin praktek perawatan SIPP) terdiri dari :

- a. Mempunyai Surat Ijin Kerja (SIK), Surat izin perawat (SIP) Ijazah Perawat, KTP yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tindakan perawatan, tempat tidur pasien minimal 4 sampai dengan 9 tempat tidur, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
- c. Mempunyai peralatan diagnostik dan peralatan gawat darurat sederhana ;
- d. Adanya rekomendasi dari organisasi profesi.
- e. Adanya rekomendasi dari puskesmas yang diketahui oleh camat.
- f. Adanya surat keterangan kesehatan dari dokter.
- g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi praktek berkelompok dokter umum yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab ;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum ;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Ijin Praktek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana ;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.
- (3) Bagi praktek yang dibuka 24 jam, harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat praktek.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi praktek berkelompok dokter gigi yang diselenggarakan oleh Yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab ;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigi ;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Ijin Praktek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
 - f. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 14

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi Balai Pengobatan/Klinik 24 jam yang diselenggarakan oleh Yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Ijin Praktek yang sah sebagai penanggung jawab ;
 - b. Dokter penanggung jawab balai pengobatan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan balai pengobatan, baik secara medis maupun administratif ;
 - c. Pelaksana harian balai pengobatan adalah dokter umum dan perawat ;
 - d. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - e. Mempunyai fasilitas perawatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar ;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat ;
 - g. Kesanggupan membantu Puskesmas setempat dalam menangani keadaan penyakit wabah / kejadian luar biasa ;
 - h. Kesanggupan membina Posyandu dan sekolah UKS atas petunjuk Puskesmas ;
 - i. Kesanggupan membuat catatan medik dan pelaporan berkala kepada Puskesmas setempat ;
 - j. Kesanggupan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin ;
 - k. Kesanggupan memenuhi keterangan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar ;
 - l. Kesanggupan melaksanakan kegiatan rujukan.
 - m. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.
- (3) Bagi praktek yang dibuka 24 jam, harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat, berjumlah 3 orang dokter.

Pasal 15

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi bagi klinik khitan yang diselenggarakan oleh Yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum yang mempunyai Surat Ijin Praktek yang sah sebagai penanggung jawab ;
 - b. Penanggung jawab klinik khitan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan klinik khitan, baik secara medis maupun administratif ;
 - c. Pelaksana harian klinik khitan adalah dokter umum ;
 - d. Mempunyai tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC ;
 - e. Mempunyai peralatan medis, peralatan diagnostik, peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan klinik khitan ;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat ;
 - g. Kesanggupan membantu Puskesmas setempat dalam menangani keadaan penyakit wabah/kejadian luar biasa ;
 - h. Kesanggupan membina Posyandu dan sekolah UKS atas petunjuk Puskesmas ;
 - i. Kesanggupan membuat catatan medik dan pelaporan berkala kepada Puskesmas setempat ;
 - j. Kesanggupan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin ;
 - k. Kesanggupan memenuhi keterangan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar ;
 - l. Kesanggupan melaksanakan kegiatan rujukan ;
 - m. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 16

- (1) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi Rumah Bersalin yang diselenggarakan oleh Yayasan atau badan hukum lainnya meliputi
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter ahli kebidanan dan kandungan yang mempunyai Surat Ijin Praktek yang sah sebagai penanggung jawab ;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang persalinan, dan ruang inap minimal 10 tempat tidur dan maksimal 25 tempat tidur, serta memiliki kamar mandi/WC dengan jumlah yang seimbang dengan tempat tidur ;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik bidan sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik ;

d. Mendapat

- d. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat yang diketahui oleh camat;
 - e. Adanya pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat sekitar ;
 - f. Pernyataan bersedia membantu pembinaan Posyandu dan Taman Kanak-kanak atas petunjuk Puskesmas ;
 - g. Pernyataan bersedia melaksanakan bimbingan terhadap dukun bersalin atas petunjuk Puskesmas ;
 - h. Melaksanakan kegiatan rujukan ;
 - i. Pencatatan medik dan pelaporan berkala kepada puskesmas ;
 - j. Pernyataan kesanggupan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin.
- k. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis, kebidanan dan tenaga administrasi.
- (3) Bagi Rumah Bersalin, harus mempunyai Bidan jaga yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 17

- (1) Persyaratan Praktek perorangan dokter spesialis yang dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis meliputi :
- a. Mempunyai Surat Penugasan, Ijasah Spesialis, KTP setempat, ;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi/Wc ;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
 - d. Rekomendasi Organisasi profesi.
 - e. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat yang diketahui oleh camat.
 - f. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 18

- (1) Persyaratan Praktek perorangan dokter gigi spesialis yang dilaksanakan oleh seorang dokter gigi spesialis meliputi :
- a. Mempunyai Surat Penugasan, Ijasah Spesialis, KTP setempat, ;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi/WC ;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
 - d. Adanya rekomendasi dari organisasi profesi.
 - e. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat yang diketahui oleh camat.
 - f. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Persyaratan Praktek berkelompok dokter gigi spesialis yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter spesialis gigi yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab ;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) Spesialis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi/WC ;
 - d. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana ;
 - e. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar ;
 - f. Adanya rekomendasi dari puskesmas setempat yang diketahui oleh camat;
 - g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat gigi dan tenaga administrasi ;
- (3) Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus mempunyai dokter gigi jaga yang setiap saat berada di tempat, dan mempunyai dokter spesialis gigi “on call” (dapat dipanggil setiap saat), serta mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 20

- (1) Persyaratan Praktek berkelompok : dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab ;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi/WC ;
 - d. Mempunyai peralatan kedokteran umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi serta peralatan gawat darurat sederhana dan spesialis ;
 - e. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar ;
 - f. Adanya rekomendasi dari puskesmas setempat yang diketahui oleh camat;
 - g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat umum, perawat gigi dan tenaga administrasi.
- (3) Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam, harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat, dan mempunyai dokter spesialis “on call” (dapat dipanggil setiap saat), serta mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Persyaratan bagi Rumah Sakit Umum yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
- a. Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan rencana umum tata ruang kota ;
 - b. Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) sebagai penanggung jawab atau seorang magister administrasi rumah sakit ;
 - c. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah ;
Bangunan tersebut harus terdiri dari :
 1. Ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat ;
 2. Ruangan untuk rawat inap, minimal 50 tempat tidur ;
 3. Ruangan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, bank darah, fisioterapi dan lain-lain yang diperlukan ;
 4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis, ruang dapur, ruang cuci, dan lain-lain yang diperlukan ;
 5. Ruang pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya
 6. Taman dan tempat parkir ;
 7. Bangunan lain yang diperlukan.
 - d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah dan tempat penghancuran limbah padat sesuai dengan ketentuan ;
 - e. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf c, adalah dengan perbandingan minimal 2500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) ;
 - f. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1,5 (satu setengah) kali luas tanah untuk bangunan yang direncanakan ;
 - g. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar ;
 - h. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan rumah sakit Pemerintah ;
 - i. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit ;
 - j. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit ;
 - k. Standarisasi yang dimaksud dalam huruf h, i dan j ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik ;
 - l. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar ;
 - m. Melaksanakan kegiatan rujukan.
 - n. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut mempunyai Surat Ijin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Persyaratan bagi Rumah Sakit Khusus yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya meliputi :
- a. Lokasi

- a. Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) ;
 - b. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis sesuai dengan bidangnya yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab atau seorang magister administrasi rumah sakit ;
 - c. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah ;
Bangunan tersebut harus terdiri dari :
 1. Ruang untuk rawat jalan dan gawat darurat ;
 2. Ruang untuk rawat inap, minimal 50 tempat tidur ;
 3. Ruang instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, dan sebagainya ;
 4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis ;
 5. Ruang pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;
 6. Taman dan tempat parkir ;
 7. Bangunan lain yang diperlukan.
 - d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah dan tempat penghancuran limbah padat sesuai dengan ketentuan ;
 - e. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf c, adalah dengan perbandingan minimal 2500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) ;
 - f. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1,5 (satu setengah) kali luas bangunan lantai dasar ;
 - g. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar ;
 - h. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan rumah sakit pemerintah ;
 - i. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit ;
 - j. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit ;
 - k. Standarisasi yang dimaksud dalam huruf h, i, dan j ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik ;
 - l. Adanya pernyataan tidak kebaratan dari masyarakat sekitar ;
 - m. Melaksanakan kegiatan rujukan.
- (2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Khusus tersebut harus mempunyai Surat Ijin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Persyaratan mendirikan Klinik Radiologi Swasta adalah tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat Rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiologi secara perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Dipimpin

- a. Dipimpin oleh seorang dokter spesialis radiologi yang mempunyai Surat Ijin Praktek sebagai penanggung jawab ;
 - b. Mempunyai tenaga radiographer (penata radiologi) dan petugas prosering film ;
 - c. Mempunyai pesawat X-Ray, autoprocessor, dan alat-alat medis yang berkaitan dengan radiologi ;
 - d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan ;
 - e. Luas ruangan untuk sebuah sinar X diagnostik dengan kekuatan sampai 125 Kv untuk ruangan 3 x 4 x 5 meter dan tinggi jendela sekurang-kurangnya 2 meter dari lantai ;
 - f. Tebal dinding 15 cm beton (kerapatan jenis 2,35 gr/cm) atau batu bata dengan plesteran setebal 2,5 cm, pintu jendela dan lubang lain yang menembus dinding harus diberi penahan radiasi setara dengan timbal 2 mmpb ;
 - g. Mempunyai kamar gelap dengan ukuran minimal 3 x 2 meter, Exhauster/udara mengalir, air mengalir ;
 - h. Mempunyai rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) Banten ;
 - i. Mempunyai Surat Ijin pesawat/alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ;
 - j. Mempunyai ruang tunggu kamar mandi/WC dan ruang ganti baju ;
 - k. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.
 - l. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan tenaga administrasi.

Pasal 24

Laboratorium swasta terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik ;
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a terdiri dari :
- a. Laboratorium Klinik Umum yang melaksanakan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik, imunologi klinik serta bidang lainnya ;
 - b. Laboratorium Klinik Khusus yang melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan lengkap ;
- (2) Laboratorium Klinik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Laboratorium Klinik Pratama, dengan kewenangan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan dasar ;
 - b. Laboratorium Klinik Utama, dengan kemampuan melaksanakan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

Pasal 26

Pasal 26

Laboratorium Klinik Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik Khusus Mikrobiologi ;
- b. Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomi ;
- c. Laboratorium Klinik Khusus lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b terdiri dari :

- a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama yang melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar ;
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama yang melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

Pasal 28

- (1) Persyaratan Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai bangunan permanen, memiliki ruang tunggu, ruang administrasi, ruang penerimaan/pengambilan bahan, ruang kerja dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, ruang sesuai dengan ketentuan, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai.
- (2) Persyaratan Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai daya listrik yang memadai, air bersih yang mengalir, penampungan/pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai.
- (3) Persyaratan Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Laboratorium Pratama minimal seorang dokter, dokter gigi, Apoteker, dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 tahun ;
 - b. Untuk Laboratorium Klinik Utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik ;
 - c. Untuk Laboratorium Klinik Khusus minimal seorang dokter spesialis Patologi atau spesialis khusus sesuai dengan bidang pemeriksaan ;
 - d. Untuk Laboratorium Klinik Kesehatan Masyarakat Pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 (tiga) tahun.
 - e. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama minimal seorang dokter, Apoteker, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan Laboratorium Kesehatan Swasta harus mempunyai tenaga teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Laboratorium Klinik Pratama minimal dua orang analis kesehatan dan satu orang perawat kesehatan ;

b. Untuk

- b. Untuk Laboratorium Klinik Utama minimal satu orang dokter, Apoteker, atau sarjana biokimia dan tiga orang tenaga analis kesehatan dan satu perawat kesehatan ;
- c. Untuk Laboratorium Klinik Khusus satu orang dokter, sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanan, dan satu orang analis kesehatan serta satu orang perawat kesehatan ;
- d. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama minimal dua orang analis kesehatan, dengan ketentuan satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker, atau analis kimia ;
- e. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama, minimal satu orang dokter, Apoteker, sarjana kimia, atau sarjana biologi dan tiga orang analis kesehatan, yang satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia ;
- f. Laboratorium Kesehatan Swasta harus memenuhi persyaratan minimal peralatan sesuai dengan klasifikasinya sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini ;
- g. Adanya pernyataan tidak keberatan dari Masyarakat sekitar.
- h. Adanya denah lokasi dan denah ruangan

Pasal 29

- (1) Persyaratan mendirikan apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di luar sediaan farmasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan pemilik sarana ;
 - b. Dipimpin oleh seorang Apoteker, yang telah memiliki surat izin kerja atau Surat Penugasan ;
 - c. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya ;
 - d. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat ;
 - e. Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien ;
 - f. Apabila apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk apoteker pendamping ;
 - g. Apabila apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping berhalangan melaksanakan tugasnya, apoteker pengelola apotek dapat menunjuk apoteker pengganti ;
 - h. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
 - i. Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus, surat izin apotek atas nama apoteker tersebut dicabut ;
 - j. Apoteker pengelola apotek turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan apoteker pengganti di dalam pengelolaan apotik.
 - k. Apoteker

- k. Apoteker berdomisili di daerah Serang.
 - l. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, apoteker pengelola apotek dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
- (3) Asisten apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek di bawah pengawasan Apoteker.

Pasal 30

Persyaratan mendirikan pedagang besar farmasi dapat didirikan pada lokasi yang mudah dijangkau dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerjasama untuk penyimpanan obat ;
- b. Dipimpin oleh seorang apoteker, yang telah memiliki surat ijin kerja atau surat penugasan ;
- c. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya ;
- d. Apoteker wajib bertanggung jawab terhadap obat-obat yang didistribusikan ;
- e. Surat pernyataan tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dari anggota direksi.

Pasal 31

Persyaratan Klinik Fisioterapi diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seorang Dokter ahli Rehabilitasi Medik yang mempunyai Surat Ijin Praktek ;
- b. Memiliki bangunan yang permanen yang telah mempunyai IMB ;
- c. Bangunan tersebut minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang terapi, dan kamar mandi/WC ;
- d. Mempunyai fasilitas peralatan terapi rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Mempunyai daya listrik yang cukup ;
- f. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar ;
- g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 32

- (1) Persyaratan mendirikan Batra (pengobatan tradisional) sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan oleh seorang tenaga yang mempunyai sertifikat kursus atau piagam pelatihan oleh Depkes / Dinas Kesehatan ;
 - b. Memiliki tempat , denah lokasi, denah ruangan ;
 - c. Pas photo dan KTP yang masih berlaku ;
 - d. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga administrasi.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Persyaratan mendirikan salon kecantikan sebagai berikut :
- a. Salon Kecantikan Type A, (Pusat Kecantikan / Beauty Center kulit dan rambut) Sebagai berikut :
 1. Adanya Konsultan salon kecantikan type A, adalah dokter spesialis kulit atau penanggung jawab, seorang tenaga ahli kecantikan yang berijasah Nasional tingkat mahir serta riwayat hidup penanggung jawab salon kecantikan.
 2. Memiliki peralatan elektrik lengkap.
 3. Memiliki perlengkapan kosmetik yang dipergunakan.
 - b. Salon Kecantikan Type B, Salon kecantikan Kulit dan rambut dengan sedikit adanya kelainan rambut dan kulit.
 1. Adanya konsultan dokter umum, dan dipimpin oleh tenaga ahli kecantikan berijasah diploma III kecantikan kulit dan rambut atau asisten kulit dan rambut yang menguasai di bidangnya ;
 2. Memiliki Peralatan elektrik sederhana ;
 3. Memiliki perlengkapan Kosmetik yang dipergunakan.
 - c. Salon Kecantikan Type C, Salon kecantikan kulit dan rambut terbatas
 1. Dipimpin oleh seorang yang memiliki ljasah diploma I kecantikan kulit dan rambut atau asisten kecantikan kulit dan rambut, yang menguasai dibidangnya terbatas dengan perawatan kulit dan rambut normal ;
 2. Memiliki Peralatan elektrik sederhana dan terbatas ;
 3. Memiliki perlengkapan Kosmetik yang dipergunakan.
 - d. Salon Kecantikan Type D, terbatas pada potong rambut dan creambath dengan perawatan kondisi rambut normal.
 1. Dipimpin oleh seorang yang telah memiliki Sertifikat/ piagam pelatihan tentang kesehatan dan kecantikan kulit dan rambut.
 2. Memiliki Peralatan elektrik manual dan terbatas ;
 3. Memiliki perlengkapan Kosmetik yang dipergunakan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,b,c,dan d, tersebut di atas harus memiliki bangunan minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang Tatarias, dan kamar mandi/WC; mempunyai daya listrik yang cukup ; dan adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,b,dan c, dapat dibantu oleh seorang tenaga yang mempunyai sertifikat pelatihan tentang pengetahuan kesehatan kulit dan rambut dari Dinas Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Persyaratan mendirikan Toko Obat sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang tenaga asisten apoteker, mempunyai (SIK) surat izin kerja dan riwayat hidup penanggung jawab Toko Obat.
 - b. Memiliki tempat , denah lokasi, denah ruangan ;
 - c. Pernyataan pengadaan obat berasal dari sumber yang resmi ;
 - d. Surat

- d. Surat Permohonan dan KTP yang masih berlaku ;
 - e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga yang memiliki sertifikat tentang pengetahuan obat-obatan dari Dinas Kesehatan serta tenaga administrasi.

Pasal 35

- (1) Persyaratan mendirikan optikal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis ;
 - b. Penanggung jawab yang dimaksud sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah D 3 refraksionis optisien ;
 - c. Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak penanggung jawabnya adalah seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikasi pelatihan di bidang lensa kontak;
 - d. Harus mempunyai ruangan pemeriksaan dengan luas 3 meter persegi dengan cermin atau 5 meter persegi tanpa cermin ;
 - e. Mempunyai ruang tamu dan ruang pameran dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 2 meter persegi ;
 - f. Mempunyai ruangan pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1 x 1 meter persegi ;
 - g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Untuk optikal yang mempunyai laboratorium, luas ruangan minimal 3 x 3 meter persegi dan memiliki sterilis, mesin silindris, tool (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok lensa.
- (3) Bila tidak memiliki laboratorium sendiri, harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin tertentu.

Pasal 36

- (1) Persyaratan mendirikan Tempat Kebugaran/Fitness Center sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan oleh seorang tenaga yang mempunyai sertifikat kursus atau piagam pelatihan bina raga dan kesehatan ;
 - b. Memiliki tempat bangunan permanen, denah lokasi, denah ruangan / wc kamar mandi ;
 - c. Memiliki peralatan olah raga ;
 - d. Pas photo dan KTP yang masih berlaku ;
 - e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Asisten Bina Raga dan tenaga administrasi.

Pasal 37

Persyaratan mendirikan Laik Penyehatan seperti restoran/rumah makan, kafetaria, catering, jasa boga dan home industri makanan minuman sebagai berikut :

- a. Harus

- a. Harus ada penanggung jawab yang telah mempunyai sertifikat kursus penyehatan makanan minuman dari Depkes, Dinas Kesehatan ;
- b. Memiliki tempat permanen, denah lokasi, denah ruangan / wc kamar mandi ;
- c. Surat Keterangan berbadan sehat bagi penanggung jawab dan penjamah makanan ;
- d. Pas photo dan KTP yang masih berlaku ;
- e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 38

Persyaratan Laik Sehat hotel/penginapan, sebagai berikut :

- a. Harus ada penanggung jawab yang telah mempunyai ijazah/sertifikat tentang perhotelan ;
- b. Memiliki bangunan permanen, kamar-kamar dan dapat mencegah penularan penyakit, serta mencegah kecelakaan ;
- c. Surat Keterangan berbadan sehat bagi penanggung jawab dan seluruh karyawan ;
- f. Pas photo dan KTP yang masih berlaku ;
- g. Memiliki sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan di antaranya : air bersih, air limbah, sampah, toilet/wc, kebisingan, pencahayaan, ventilasi, bebas debu.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berkala kepada Puskesmas setempat.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (4) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib bekerja sama dengan sarana kesehatan Pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis pendayagunaan peralatan medik canggih.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan swasta ditetapkan oleh pemegang ijin dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan penyelenggara sarana kesehatan dan kemampuan masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

BAB IX

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari , mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ;
 - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, 6 dan 7, dikenakan tindakan berupa tindakan administratif, pencabutan ijin atau penutupan sarana kesehatan oleh pihak yang berwenang.

(2) Selain

- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap pelanggaran dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah memiliki ijin tetap sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ijin tetap tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin yang telah dimiliki sebelumnya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki ijin dengan waktu yang tidak dibatasi, maka ijin tersebut hanya berlaku selama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 635

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA

I. U M U M.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan menganut asas desentralisasi, dalam hal mana Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan yang dilaksanakan oleh Daerah harus berorientasi pada pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian halnya dengan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Daerah harus dapat mengangkat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, masyarakat sadar untuk menyelenggarakan sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang, oleh karenanya Pemerintah Daerah harus mampu membina penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Guna memfasilitasi penyelenggaraan sarana kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat (Swasta), perlu mengatur Ketentuan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Pasal 33

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas